

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak yang rentan usianya masih tergolong muda. Pernikahan dini mempunyai banyak sisi-sisi negatif ketimbang positif, maka dari itu pernikahan ini adalah suatu masalah yang harus kita tekankan kepada anak-anak agar tidak terjadi pernikahan dini. Ada berbagai kasus pernikahan dini ini yang terjadi baik di Indonesia maupun luar negeri.

Menurut data dari unicef¹ (United Nations International Children's Emergency Fund) atau yang bisa disebut dana darurat anak internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2018, bahwa di Indonesia dalam satu hari 375 anak menikah dan dalam empat menit ada setidaknya satu anak menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia perposisi ke-7 (tujuh) sebagai negara dengan tingkat perkawinan dini di dunia.

Faktor yang kebanyakan mempengaruhi anak-anak untuk menikah muda adalah faktor ekonomi. Beban ekonomi dalam keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya walaupun masih muda, dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah sudah menjadi tanggung jawab

¹ www.unicef.org di akses pada tanggal 5 April 2021 jam 08.00

suaminya.² Tidak hanya faktor ekonomi saja, ada juga faktor orang tua yang mendorong anaknya agar segera menikah. Kebanyakan dari kasus-kasus yang sudah terjadi, orang tua pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karna mereka tak meninginkan menjadi perwan tua.³ Dan masih banyak lagi kalau kita berbicara faktor-faktor yang melandasi pernikahan dini salah satunya adat istiadat dan lain sebagainya.

Apaun yang kita lakukan semua pasti ada sisi yang baik dan sisi yang buruk tidak terkecuali pernikahan dini. Ada beberapa dampak positif dan dampak negatif yang akan menimpa jika perkawinan dini ini tetap dilanjutkan, dari dampak positif terjadinya pernikahan dini antara lain adalah mengurangi beban orang tua, mencegah maksiat, tidak mengikui tren anak zaman sekarang (kenakalan remaja) dan dari dampak negatifnya yang terjadi pada pernikahan dini antara lain adalah pendidikan, masalah ketenaga kerjaan mereka hanya kerja sebagai buruh dengan demikian dia tidak mengexspor kemampuannya. Dampak yang paling menonjol yang akan terjadi apabila pernikahan dini tetap dilanjutkan adalah dampak kesehatan.

Ada batasan minimal di Indonesia yang harus di patuhi bagi setiap warga masyarakat indonesia. Bila ingin melakukan pernikahan seseorang harus sudah mengunjak usia pernikahan yang sudah di atur oleh pemerintah pada “Undang-Undang Dasar No.16/2019 tantang prubahan atas UU No.1/1974 tantang perkawinan telah dinaikkan usia minimal kawin prempuan dari 16

² Noni Arni, *Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Lkis, 2007), 91

³ Muhammad Fauzul Adim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: PT Linggar Pena, 2002),

tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian,usia kawin prempuan dan laki-laki menjadi minial 19 tahun”⁴. Dengan pelaturan tersebut di kenakan para calon pengantih harus sudah umur sekian yang telah di tentukan oleh pemerintah baru boleh melakukan pernikahan.

Ada salah satu desa yang mempunyai tradisi menikahakan anaknya di bawah umur yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kebanyakan orang tua di daerah tersebut banyak menyuruh anak perempuannya untuk menikah pada usia muda. Sampai-sampai ada istilah yang sering di katakan ketika ada seorang perempuan yang sudah umur 20 tahun keatas belum menikah, seakan-akan menjadi beban keluarga. Serta akan ada omongan yang akan di ucapkan leh warga sekitar “ anakmu lang rabino selak gak payu, mumpung jek nom ”⁵. Dengan omongan tersebut anak- anak termoiyasi ingin menikah muda, kalau tidak menikah muda akan di olok-olok oleh tetangganya, itulah yang melandasi warga di Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ingin menikah muda.

Pernikahan muda yang terjadi masyarakat telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Apabila anak perempuan tidak segera dinikahkan,mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku. Hal ini yang mendorong kebanyakan orang tua di desa menikahakan anak perempuan mereka diusia yang relatif muda. Dan masih banyak alasan lainnya.

⁴ Undang Undang Dasar No.16/2019

⁵ Bapak Sutekno wawancara kyiai dari Desa Lengkong, 02 maret 2021

Ada perdebatan para ahli dalam ahli hukum keluarga yaitu tentang “kenapa pernikahan dini tidak di anjurkan di indonesia?” lalu para ahli menjawab “di indonesia, pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau berhubungan seks di luar nikah. Ada juga orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karna alasan ekonomi”. Dan menurut para ahli mengatakan “anak yang dinikahkan di harapkan memiliki penghidupan lebih baik namun jika anak tersebut putus sekolah atau berpendidikan rendah, justru akan memperpanjang rantai kemiskinan demi pernikahan yang dilakukan dibawah umur”.⁶ Tambahnya dari para ahli.

Dengan pemaparan para ahli di bidang pernikahan dan perkembangan anak, pernikahan dini mempunyai banyak resiko apabila terus di lakukan pada anak seperti masyarakat Desa Lengkong Kecamatan Balen, banyak orang tua minim pengetahuan tentang cara mendidik anak. Mereka hanya tau anak- anak yang setelah lulus SMA orang tua ingin melihat anaknya menikah, kalau anaknya menikah beban sebagai orang tua semakin ringan, itu pemikiran masyarakat di Desa Lengkong, dan tidak sedikit orang tua menikahkan anak-anaknya setelah lulus SMA. Dan budaya itu masih di lakukan oleh sebagian besar masyarakat di desa tersebut. Mereka tidak tau akibat yang akan terjadi apabila, tradisi ini masih di lakukan salah satunya anak belum mampu bertanggung jawab seperti layaknya orang dewasa. Berkat dari latar belakang di atas peneliti mengajukan judul penelitian ”

⁶ <https://www.alodokter.com/ini-alasan-pernikahan-dini-tidak-disarankan> di akses pada tanggal 9 april 2021 jam 09.00

pernikahan dini di Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”.

B. Definisi Oprasional

Definisi oprsional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan yang terkait dengan istilah dalam judul skripsi, maka penulis perlu untuk memberi definisi terhadap istilah tersebut, sebagai berikut :

1. Pernikahan dini (early merried) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih di katagorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun.⁷
2. Menurut WHO masa remaja itu di bagi menjadi 2 (dua) katagori yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal mulai dari umur 12-16 tahun, hampir sama dengan umur anak dibawahnya, umur dengan rata-rata 12-16 masih dalam pendidikan yang akan mengubah pola pikirnya untuk kejenjang berikutnya, sedangkan masa remaja akhir mulai umur 17-25 tahun, masa peralihan dari remaja menjadi dewasa di ikuti oleh perkembangan hormon pada seseorang yang mengubahnya menjadi berbeda secara fisik yang lebih matang.⁸

C. Identifikasi dan Batasan masalah

Ada beberapa masalah yang akan kami uraikan yakni, sebagai berikut:

⁷ Muhammad Fauzul Adim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: PT Linggar Pena, 2002),

⁸ Wibsite.WHO-kesehatan.co.id di akses pada tanggal 9 agustus 2021 jam 09.00

1. Di Desa Lengkong Kecamatan Balen telah ada fenomena pernikahan dini sejak dulu hingga sekarang.
2. Minimnya ilmu pengetahuan tentang akibat yang terjadi setelah melakukan pernikahan dini.
3. Pandangan tokoh masyarakat yang menganggap biasa adanya praktek pernikahan dini di Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
4. Adanya beragam faktor yang menjadi alasan mereka melakukan pernikahan dini.

Agar penelitian ini fokus maka kami hanya meneliti bagaimana praktek tradisi pernikahan dini di Desa Lengkong Kecamatan Balen, serta faktor yang melatarbelakangi tradisi pernikahandini di desa tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor yang menjadi alasan praktek pernikahan dini di Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Apa pendapat para tokoh masyarakat setempat terhadap praktek pernikahan dini di Desa Lengkong Kecamatan Balen Kecamatan Bojonegoro.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan alasan para pemuda untuk melakukan praktek pernikahan dini di Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui pendapat dari tokoh masyarakat setempat terhadap praktek pernikahan dini di Desa Lengkong Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi peneliti

Manfaat dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan pada usia muda banyak sisi negatif dari pada sisi positif. Sekarang ini sudah tidak zamannya lagi menjadi anak-anak yang di jodohkan maupun dari keingiannya sendiri walaupun tidak memandang usia terlebih dahulu, mungkin didaerah tertentu seperti daerah pelosok saja yang masih melangsungkan tradisi seperti itu. Mungkin kalau dulu pendidikan tidak terlalu di utamakan atau pun karna terkendala ekonomi, dengan alasan itulah mungkin pemikiran orang zaman dulu lebih baik menikah di usia muda. Namun pandangan seperti itu harus di rubah karna banyak peneliti yang mengkaji pernikahan dini itu tidak baik bagi calon pengantin baik dari umur maupun kehidupan yang akan mereka jalani setelah melangsungkan pernikahan dini.

2. Kegunaan bagi masyarakat

Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat adalah banyak masyarakat yang berpandangan jika menikahkan anaknya dengan usia yang relatif muda mungkin orang tua anaknya melanjutkan

pendidikan sampai lupa menikah. Bahkan banyak orang tua berpandangan jika anak menikah muda akan lebih baik, karna memandang anaknya akan bahagia karna menikah dengan pujaan hati. Tradisi semacam itu harus di rubah dari pandangan masyarakat karna pernikahan yang di lakukan di bawah umur itu akan berakibat buruk bagi pasangannya maupun kebahagiaannya kelak yang akan di tempuh kedepan.

G. Penelitian Terdahulu

Masalah tentang pernikahan dini ini sering kita dengar maupun di teliti, baik dari jurnal, skripsi maupun dari media seperti televisi dan radio.

Untuk mengetahui keaslian penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam satu hal akan di tancumkan penelitian terdahulu agar memperkuat penelitian ini. Dan ada peneliti bertema besar yang pernah di teliti dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut ini:

NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Hendri hermawan	Pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian dini (study kasus di pengadilan agama klaten)2010 ⁹	Sama-sama berfokus adanya fenomena pernikahan dini di masyarakat	Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor terjadinya pernikahan dini serta mengali pendapat tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut.
Ahmad zulkifli	Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di desa	Sama-sama berfokus adanya fenomena pernikahan dini di masyarakat	Pada peneltian ahmad zulkifli berfokus pada dampak sosial sementara penelitian

⁹ Hendi Hermawan, *Pengaruh Pernikahan dini Terhadap Perceraian Dini(studi kasus di pengadilan agama klaten2010)*skripsi fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga yogyakarta, 2010

	gunung sindur-Bogor)2011 ¹⁰		ini mefokuskan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini serta mengali perndapat-pendapat tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut.
Rani fitria ningsih	faktor- faktor peyebab pernikahan pada usia muda (study kasus di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember) 2015 ¹¹	Sama-sama membahas apa motivasi anak untuk menikah muda dan faktor-faktor untuk menikah muda.	Peneliti tidak berfokus pada motivasi melainkan faktor-faktor yang menjadi alasan maraknya pernikahan dini dan juga mengali pendapat para tokoh yang ada di desa tersebut.

H. Kerangka Teori

1. Ilmu sosiologi tentang tradisi pernikahan di indonesia

Pernikahan untuk masyarakat indonesia khususnya di pulau jawa, karna mayarakat jawa merupakan salah satu bangsa besar di Indonesia. Masyarakat ini memiliki bergam kebudayaan yang dipengaruhi oleh wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka.

Dan adanya kemajuan teknologi yang membawa dampak terhadap perkembangan informasi, menyebabkan perubahan tinggah laku masyarakat indonesia khususnya masyarakat jawa serta mempengaruhi gaya hidup

¹⁰ Dzulkifli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di desa gunung sindur-Bogor 2011)* Skripsi fakultas dakwah dan komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2011.

¹¹ fitrianingsih, r. (2015). faktor-faktor penyebab pernikahan muda (study kasus di desa sumberdanti kecamatan sukoworo kabupaten jember). *skripsi* , 10

mereka. Perubahan hidup yang di pengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal. Di dalam lingkungan sekitar mereka terdapat kelompok-kelompok sosial yang memegang peran penting dalam mempengaruhi gaya hidup dan budaya serta adat istiadat mereka. Kelompok sosial tersebut biasanya meliputi keluarga, tetangga, teman sepermainan, teman kerja maupun tahlilan. Bentuk dari kebergama budaya yang di pilih akan menunjukkan status sosial mereka di dalam masyarakat, oleh karna itu dalam menentukan pemilihan bentuk dari status sosial, keputusan masyarakat terkadang di penaruhi oleh lingkungan sosial tempat mereka tinggal.¹²

2. Teori pernikahan

Ada beberapa hukum-hukum terkait melaksanakan nikah. Berikut macam-macam hukum nikah dalam islam, di kutip dari situs islam .co.id :¹³

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial sedangkan, bila tidak segera menikah di khawatirkan zina.

b. sunnah

Dasar hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang ingin sekali menginginkan punya anak dan tidak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina.

¹² Afika fitriana permatasari, *adat dan Tradisi ,masyarakat jawa menyelenggarakan beragam pernikahan di Kota Surakarta* (Surakarta:Lkis, 2017), 11

¹³ Website://islam.co.id di akases pada tanggal 9 mei 2021 pada jam 14.00

c. Makruh

Hukum nikah bila di hukum makruh, hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, padahal, apabila ia menikah ibadah sunnahnya akan terlantar.

d. Mubah

Seseorang yang hendak menikah tetapi belum mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum niatnya adalah mubah. Sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar.

e. haram

hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karna ia tidak mampu memberi nafkah lahir batin. Atau, jika menikah ia akan mencari mata pencaharian yang haram.

3. Teori empat madzhab tentang batas usia minimal menikah

Dari empat madzhab tidak ada satu pun yang membahas terperinci tentang usia ideal saat menikah, tapi ada satu garis besar yang intinya sama dari empat mazhab tersebut tentang usia menikah. Dari empat madzhab mereka hanya menyebutkan satu umur seseorang yang sudah siap menikah adalah usia yang sudah memasuki umur baligh.¹⁴ Bawasanya empat madzhab setuju tentang pendapat tersebut, bahwa usia baligh itu sendiri masih banyak pendapat dari para madzhab maupun para ahli. Dan banyak sekali perdebatan

¹⁴ <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2600/> di akses pada tanggal 9 mei 2021 pada jam 14.00

tentang berapakah umur minimal anak memasuki usia baligh yang di sebutkan oleh empat madzhab yakni syafi'i, maliki, hambali, dan hanafi.

Bawasannya alqur'an dan hadist serta sunnah nabi secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan, hanya saja rosul memberi perintah kalau sudah mampu.

Inilah pendapat empat mazhab tentang umur masuk usia baligh yang di maksud pada pembahasana di atas standar kewajiban (sholat dan puasa) yakni, sebagai berikut:

a) Mazhab imam syafi'i

Usia baligh yang dipaparkan oleh imam syafi'i bahwa seseorang memasuki usia baligh, apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anakyang sudah bermimpi lantas is junub (keluar mani) maka dia telah baligh itu berkisar pada umur 15 tahun, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan baligh dan itu berkisar umur 9 tahun.

b) Mazhab imam maliki

Usia baligh yang di paparkan oleh imam malik bahwa seseorang telah memasuki usia baligh, apabila laki-laki telah keluar mani secara mutlak dalam kondisi berkhayal maupun dalam tertidur atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di daerah tertentu, maka itu sudah baligh itu berkisar umur 15 tahun. Sedangkan perempuan ditandai keluarnya rambut di daerah tertentu dan

keluarnya haidh itulah batas baligh pada perempuan biasanya berkisar pada umur 11 tahun.

c) Mazhab imam hambali

Usia baligh yang di paparkan oleh imam hambali bahwa seseorang sudah dikatakan baligh, apabila seorang laki-laki sudah keluar mani dan tumbuh rambut dibagian tubuh tertentu maka itu sudah dikatakan baligh. Sedangkan perempuan, apabila seorang perempuan sudah keluar haid dan bagian tubuhnya sudah mulai berubah, maka itu sudah dikatakan haidh. Imam hambali menjelaskan umur baligh itu berkisar 9 sampai 15 tahun.

d) Mazhab imam hanafi

Usia baligh yang dipaparkan oleh imam hanafi bahwa seseorang sudah dikatakan baligh memasuki usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, walaupun tidak keluar tanda-tandanya seperti keluar mani, tumbuhnya rambut dibagian tubuh tertentu, serta keluarnya haidh.

Jadi pada dasarnya yang di maksud keempat mazhab yakni mazhab maliki, syafi'i, hambali, dan hanafi dari usia baligh untuk menikah ialah berkisar umur 9 tahun sampai 15 tahun.

4. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Dasar No.16/2019 tentang perubahan atas UU No.1/1974 tentang perkawinan telah dinaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin

prempuan dan laki-laki menjadi minial 19 tahun.¹⁵

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam menguraikan permasalahan tentang “pandangan pasangan disabilitas terhadap keluarga sakinah”, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.¹⁶ Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan karena pentingnya metode penelitian maka dalam hal ini akan membahas sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan¹⁷ mengenai pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif.

¹⁵ Undang-Undang Dasar No. 16 Tahun 2019

¹⁶ Anselm Stauss dan Juliet Corbin, Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 158.

¹⁷ Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh¹⁸. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya¹⁹. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan pasangan penyandang disabilitas dan masyarakat Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tentang pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 129

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*,(Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera²⁰. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data mengenai pasangan disabilitas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden²¹. Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk menggali data, maka penulis mengadakan wawancara dengan pasangan penyandang disabilitas dan masyarakat Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu. Termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti memahami objek penelitiannya. Dengan

²⁰ Ibid,

²¹ P.Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 93.

dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan²². Metode dokumentasi ini di gunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lain yang berkaitan dengan pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

d. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini

e. Metode analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati²³.

f. Metode kualitatif

Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet 14, 149

²³ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.

hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.²⁴

J. Sistematika penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB, dan seitematikanya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Definisi Oprasional dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, PenelitianTerdahulu, Keranga Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II landasan teori, berisi tentang hukum pernikahan, teori empat madzhab tentang batasan usia nikah, dan undang-undang pernikahan tentang batasan usia menikah.

BAB III Pendalaman teori tentang bab ini menjelaskan gambaran Desa Lengkonng dan praktek pernikahan dini yang berjumlah 5 kasus.

BAB IV berisi tentang temuan dan analisi kasus pernikahan dini yang umur mereka masih di bawah standar untuk menikah menurut pemerintah dan tanggapan tokoh masyarakat setempat.

BAB V merupakan penutup dari pembahasan penelitian memuat kesimpulan dan saran.

²⁴ Ahmad Tanzah dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf, 2006), 116.